



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN (SIPB)

NOMOR : 503/0270/SIPB/DPM-PPTSP/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

Nama : ERNI LINDA, SST

Tempat / Tanggal Lahir : Sei Buaya / 04 April 1969

Alamat : LR Arih Ersada Desa Gongsol, Kec. Merdeka, Kab. Karo

Nomor STR : 02 02 6 2 1 17-1456076

Untuk Praktik sebagai Bidan di Pustu Gongsol

Yang terletak di Desa Gongsol, Kec. Merdeka, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini berlaku sampai dengan tanggal 04 April 2022

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada tanggal : 25 November 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**ALMINA BANGUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600214 198811 2 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi;
5. Pertinggal;